



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dolah Bin Kasim;
2. Tempat lahir : Pulau Kasu (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/27 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Kasu Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Dolah Bin Kasim ditangkap tanggal 28 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOLAH Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOLAH Bin KASIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone dengan Merk Nokia;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Boat Fiber;
 - 2 (dua) unit mesin dengan kapasitas 40 PK;
 - 1 (satu) buah Passpor An. DOLAH Bin KASIM;
 - 1 (satu) buah AIS (Automatic Identification System);
Dikembalikan kepada Terdakwa DOLAH;
 - Soft Coral :
 - a. 66 Pcs Sacrophythone;
 - b. 36 Pcs Sinularia sp;
 - c. 121 Pcs Briareum spp;
 - d. 41 Pcs Subergorgia suberosa;
 - Anemon:
 - a. 12 Pcs Stichodactyla sp;
 - b. 77 Pcs Hecteractis crista;
 - c. 4 Pcs Hecteractis Magnifica;
 - d. 10 Pcs Hecteractis Aurora;
 - e. 8 Pcs Euphyllia Glabrescens;
 - f. 98 Pcs Phymantus sp;
 - 815 Ekor Ikan Nemo Clown Fish;
 - 3 Ekor Ikan Balogan Maroon Clown Fish;
 - 10 Ekor Ikan Kaci Harlequin Sweetlips;
 - 10 Ekor Ikan Samba;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Ekor Ikan Kepe-Kepe Butterfly Fish;
- 107 Ekor Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby;
- 1 Ekor Ikan Angel Fish Bluring Angel Fish;
- 3 Ekor Ikan Lepu Lionfish;
- 69 Ekor Ikan Sembilang;
- 12 Ekor Ketam Bawang Porcelain Crab;
- 117 Bintang Laut Asteroidean;
- 50 Gonggong;
- 9 Siput Macan;
- 600 Siput Mata Sapi;
- 70 Kaktus Laut Kina;
- 51 Bulu Babi;
- 11 Kepiting Spider Decorator Crab;
- 4 Kelinci Laut;
- 35 Ekor Ikan Lencing Goldlined Sweetlips;
- 55 Ekor Ikan Blontot Hitam Black Goby;
- 108 Ekor Ikan Blontot Loreng Spotted Prawn Goby;
- 34 Keong Kelomang;
- 39 Ekor Belangkas (Satwa Dilindungi);

Dilakukan pelepasliaran;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa DOLAH Bin KASIM pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Pemping Kec. Belakang Padang – Kota Batam dengan titik koordinat 1°5.916'N.103°47.428'E atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan saksi DECKI melakukan muatan berbagai macam terumbu karang dan ikan hias kedalam 1 (satu) unit Boat Fiber milik Terdakwa dari perairan pulau pemping Kec. Belakang Padang – Kota Batam menuju ke Negara Singapura. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa dan saksi DECKI sudah selesai melakukan pemuatan barang dan hendak berangkat tiba – tiba saksi BONY HENDRA dan saksi HENDRA (yang merupakan anggota kepolisian resor kota barelang satuan polairud) datang menghampiri Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap muatan di kapal tersebut ditemukan :

1. Soft Coral :
 - a. 66 Pcs Sacrophythone;
 - b. 36 Pcs Sinularia sp;
 - c. 121 Pcs Briareum spp;
 - d. 41 Pcs Subergorgia suberosa.
2. Anemon:
 - a. 12 Pcs Stichodactyla sp;
 - b. 77 Pcs Hecteractis crispa;
 - c. 4 Pcs Hecteractis Magnifica;
 - d. 10 Pcs Hecteractis Aurora;
 - e. 8 Pcs Euphyllia Glabrescens;
 - f. 98 Pcs Phymantus sp.
3. 815 Ekor Ikan Nemo Clown Fish;
4. 3 Ekor Ikan Balogan Maroon Clown Fish;
5. 10 Ekor Ikan Kaci Harlequin Sweetlips;
6. 10 Ekor Ikan Samba;
7. 45 Ekor Ikan Kepe-Kepe Butterfly Fish;
8. 107 Ekor Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby;
9. 1 Ekor Ikan Angel Fish Bluering Angel Fish;
10. 3 Ekor Ikan Lepu Lionfish;
11. 69 Ekor Ikan Sembilang;
12. 12 Ekor Ketam Bawang Porcelain Crab;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 117 Bintang Laut Asteroidean;
14. 50 Gonggong;
15. 9 Siput Macan;
16. 600 Siput Mata Sapi;
17. 70 Kaktus Laut Kina;
18. 51 Bulu Babi;
19. 11 Kepiting Spider Decorator Crab;
20. 4 Kelinci Laut;
21. 35 Ekor Ikan Lencing Goldlined Sweetlips;
22. 55 Ekor Ikan Blontot Hitam Black Goby;
23. 108 Ekor Ikan Blontot Loreng Spotted Prawn Goby;
24. 34 Keong Kelomang;
25. 39 Ekor Belangkas (Satwa Dilindungi);

- Bahwa terdapat jenis satwa dilindungi berupa Belangkas (*Tachypleus* sp.) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan P.20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DWI SULISTİYONO, S.St.Pi.,M.Sc terhadap berbagai macam terumbu karang dan ikan hias tidak memiliki dokumen sah yang dikeluarkan dari instansi terkait berupa :
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian cq Kesehatan Hewan;
 - Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam – Kementerian Pertanian;
 - Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa (SATS) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan di atas dapat dipastikan satwa tersebut dimiliki dan diangkut secara tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa DOLAH Bin KASIM pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Pemping Kec. Belakang Padang – Kota Batam dengan titik koordinat 1°5.916'N.103°47.428'E atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan saksi DECKI melakukan muatan berbagai macam terumbu karang dan ikan hias kedalam 1 (satu) unit Boat Fiber milik Terdakwa dari perairan pulau pemping Kec. Belakang Padang – Kota Batam menuju ke Negara Singapura. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa dan saksi DECKI sudah selesai melakukan pemuatan barang dan hendak berangkat tiba – tiba saksi BONY HENDRA dan saksi HENDRA (yang merupakan anggota kepolisian resor kota barelang satuan polairud) datang menghampiri Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap muatan di kapal tersebut ditemukan :

1. Soft Coral :
 - a. 66 Pcs Sacrophythone;
 - b. 36 Pcs Sinularia sp;
 - c. 121 Pcs Briareum spp;
 - d. 41 Pcs Subergorgia suberosa.
2. Anemon:
 - a. 12 Pcs Stichodactyla sp;
 - b. 77 Pcs Hecteractis crista;
 - c. 4 Pcs Hecteractis Magnifica;
 - d. 10 Pcs Hecteractis Aurora;
 - e. 8 Pcs Euphyllia Glabrescens;
 - f. 98 Pcs Phymantus sp.
3. 815 Ekor Ikan Nemo Clown Fish;
4. 3 Ekor Ikan Balogan Maroon Clown Fish;
5. 10 Ekor Ikan Kaci Harlequin Sweetlips;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10 Ekor Ikan Samba;
 7. 45 Ekor Ikan Kepe-Kepe Butterfly Fish;
 8. 107 Ekor Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby;
 9. 1 Ekor Ikan Angel Fish Bluering Angel Fish;
 - 10.3 Ekor Ikan Lepu Lionfish;
 - 11.69 Ekor Ikan Sembilang;
 - 12.12 Ekor Ketam Bawang Porcelain Crab;
 - 13.117 Bintang Laut Asteroidean;
 - 14.50 Gonggong;
 - 15.9 Siput Macan;
 - 16.600 Siput Mata Sapi;
 - 17.70 Kaktus Laut Kina;
 - 18.51 Bulu Babi;
 - 19.11 Kepiting Spider Decorator Crab;
 - 20.4 Kelinci Laut;
 - 21.35 Ekor Ikan Lencing Goldlined Sweetlips;
 - 22.55 Ekor Ikan Blontot Hitam Black Goby;
 - 23.108 Ekor Ikan Blontot Loreng Spotted Prawn Goby;
 - 24.34 Keong Kelomang;
 - 25.39 Ekor Belangkas (Satwa Dilindungi).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DWI SULISTİYONO, S.St.Pi.,M.Sc terhadap berbagai macam terumbu karang dan ikan hias tidak memiliki dokumen sah yang dikeluarkan dari instansi terkait berupa :
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian cq Kesehatan Hewan
 - Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam – Kementerian Pertanian;
 - Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa (SATS) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Bahwa sesuai dengan keterangan di atas dapat dipastikan satwa tersebut dimiliki dan diangkut secara tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 huruf a UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan terhadap kegiatan pengangkutan trumbu karang dan ikan hias pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib di perairan pulau pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam karena mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya rencana pengangkutan trumbu karang dan ikan hias yang akan dikirim ke luar negeri yaitu Singapura melalui perairan pulau pemping Kec. Belakang Padang Kota Batam, sekira jam 06.00 Wib hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Saksi bersama tim dengan menggunakan kapal kecil melakukan patroli dan pengecekan atas informasi yang didapat. Sekira jam 08.30 Wib pada saat berada di perairan pulau pemping Kec. Belakang Padang Kota Batam, ada menemukan aktivitas kapal fiber yang bermuatan mencurigakan, dan melakukan pengecekan terhadap kapal tersebut serta mempertanyaan terkait kegiatan tersebut kepada Terdakwa selaku pemilik dan tekong kapal tersebut yang menjelaskan akan mengirimkan barang muatan berisi Trumbu karang dan jenis ikan hias dengan tujuan Negara Singapura tanpa memiliki izin, sehingga terhadap orang dan barang muatan diamankan ke kantor Satpolairud Polresta Barelang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat penindakan dan yang diamankan bersama tim yaitu: 1 (satu) Unit Boat Fiber, 2 (dua) unit mesin dengan kapasitas 40 Pk, 1 (satu) buah Handphone dengan Merek Nokia, 1 (satu) buah Passpor an. DOLAH BIN KASIM, 1 (satu) buah AIS (Automatic Identification System) dan Beberapa jenis sumber daya perikanan berupa ikan hias dan trumbu karang;
- Bahwa Pemilik usaha tersebut tidak ada memperlihatkan dan memiliki perizinan terkait kegiatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dicki Reksi Bin Dolah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan di Perairan Pulau Pemping Kec. Belakang Padang Kota Batam (titik koordinat 1°5.916'N.103°47.428'E;
- Bahwa awalnya Ikan hias dan terumbu karang tersebut Saksi dan Bapak Saksi bawa dari Kasu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 pada sekira pukul 08.00 Wib dan rencananya akan dibawa ke Negara Singapura;
- Bahwa ikan dan terumbu karang yang rencananya akan dibawa ke Singapura belum berhasil dibawa masuk dikamakan terlebih dahulu ditangkap dan diamankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa Ikan hias dan terumbu karang tersebut awalnya di kumpulkan dari para nelayan yang ada di Pulau Kasu tepatnya di laut perairan pulau kasu yang telah disiapkan oleh Bapak Saksi, setelah ikan hias dan terumbu karang dikumpulkan kurang lebih 2 (minggu), ikan hias dan terumbu karang tersebut dibungkus dengan plastik bening yang telah diisi dengan oksigen sedangkan untuk terumbu diletakkan di kotak gabus, setelah semua ikan hias dan terumbu karang dikemas, kemudian ikan hias dan terumbu karang tersebut dimuat ke sebuah boat fiber dengan kapasitas mesin 40 Pk dua buah sebagai alat angkut, dan selanjutnya akan dibawa ke Negara Singapura;
- Bahwa untuk perijinan budidaya ikan dan ijin karantina Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PURWANTO,S.Hut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tujuan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Adapun prinsip konservasi sumber daya alam hayati, sebagai berikut :
 - perlindungan sistem penyangga kehidupan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa terhadap ketentuan tersebut Wajib menaatinya dan sanksi Pidana dalam Perkara ini melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.- (Seratus Juta rupiah);
- Bahwa ahli mengetahui hal tersebut, karena Ahli mendapat telepon dari unit Gakkum Satpolairud Polresta Bareleng, yang memberitahukan bahwa adanya kegiatan penindakan di perairan pulau pemping Kec. Belakang Padang Kota Batam, yang mana di amankan muatan kapal yang berisikan Sumber Daya Laut berupa terumbu karang dan ikan hias serta hewan yang dilindungi untuk di bawa ke kantor Karantina Batam untuk di lakukan penghitungan dan pengenalan jenis serta pelepasliaran;
- Bahwa barang muatan kapal yang berisikan Sumber Daya Laut berupa terumbu karang dan ikan hias serta hewan yang dilindungi tersebut berasal dari Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam yang akan dilakukan pengiriman dengan tujuan keluar negeri yaitu Singapura dengan menggunakan kapal Boat fiber pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 yang mana penindakan dilakukan sekira jam 08.30 Wib, namun untuk orang yang membawa barang atau tekong di kapal, Ahli tidak mengetahuinya, karena Ahli tidak berada di lokasi tersebut, namun Ahli mengetahui bahwa pemilik barang yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang berupa terumbu karang dan ikan hias serta hewan yang dilindungi yang dilakukan penindakan tersebut tidak memiliki sertifikat kesehatan dari daerah asal karena orang yang selaku pemilik barang tidak dapat menunjukan dokumen tersebut;
- Bahwa terumbu karang dan ikan hias serta hewan yang dilindungi tersebut yaitu:
 1. Soft Coral :
 - a. 66 Pcs Sacrophythone;
 - b. 36 Pcs Sinularia sp;
 - c. 121 Pcs Briareum spp;
 - d. 41 Pcs Subergorgia suberosa.
 2. Anemon:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 12 Pcs Stichodactyla sp;
 - b. 77 Pcs Hecteractis crispa;
 - c. 4 Pcs Hecteractis Magnifica;
 - d. 10 Pcs Hecteractis Aurora;
 - e. 8 Pcs Euphyllia Glabrescens;
 - f. 98 Pcs Phymantus sp.
3. 815 Ekor Ikan Nemo Clown Fish;
 4. 3 Ekor Ikan Balogan Maroon Clown Fish;
 5. 10 Ekor Ikan Kaci Harlequin Sweetlips;
 6. 10 Ekor Ikan Samba;
 7. 45 Ekor Ikan Kepe-Kepe Butterfly Fish;
 8. 107 Ekor Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby;
 9. 1 Ekor Ikan Angel Fish Bluering Angel Fish;
 10. 3 Ekor Ikan Lepu Lionfish;
 11. 69 Ekor Ikan Sembilang;
 12. 12 Ekor Ketam Bawang Porcelain Crab;
 13. 117 Bintang Laut Asteroidean;
 14. 50 Gonggong;
 15. 9 Siput Macan;
 16. 600 Siput Mata Sapi;
 17. 70 Kaktus Laut Kina;
 18. 51 Bulu Babi;
 19. 11 Kepiting Spider Decorator Crab;
 20. 4 Kelinci Laut;
 21. 35 Ekor Ikan Lencing Goldlined Sweetlips;
 22. 55 Ekor Ikan Blontot Hitam Black Goby;
 23. 108 Ekor Ikan Blontot Loreng Spotted Prawn Goby;
 24. 34 Keong Kelomang;
 25. 39 Ekor Belangkas (Satwa Dilindungi).
- Bahwa terhadap jenis-jenis tersebut diatas telah dilakukan penghitungan dan pengenalan jenis serta penyisihan dan juga dilakukan pelepasliaran di wilayah konsevasi;
 - Bahwa terdapat jenis satwa dilindungi berupa Belangkas (Tachypleus sp.) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan No 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan P.20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi;

- Bahwa adapun habitat hewan yang dilindungi tersebut yaitu di wilayah perairan di Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vitenam, Cina, Hongkong, Jepang, Taiwan dan Indonesia. Persebaran dan habitat satwa ini sangat luas tetapi berdasarkan data International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) satwa ini dalam kondisi Terancam Punah (Endangered);
 - Bahwa mekanisme mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar jo Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 447 Tahun 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang Pemanfaatan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dengan mekanisme perijinan;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pemilik barang tidak terdaftar sebagai pemegang izin pemanfaatan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau cq Seksi Konservasi Wilayah II Batam;
 - Bahwa hewan yang dilindungi tersebut keluar negeri dari wilayah pengelolaan perikanan provinsi kepri wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas KSDA dan karantina;
2. DWI SULISTYONO, S.St.Pi.,M.Sc, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui barang muatan kapal yang berisikan Sumber Daya Laut berupa terumbu karang dan ikan hias serta hewan yang dilindungi tersebut berasal, akan tetapi berdasarkan penjelasan dari unit Gakum Satpolair barang tersebut berasal dari Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam yang akan dilakukan pengiriman dengan tujuan keluar negeri yaitu Singapura dengan menggunakan kapal Boat fiber pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 yang mana penindakan dilakukan sekira jam 08.30 Wib;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan kegiatan penindakan tidak ada anggota dari Karantina yang berada di lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut bukan termasuk tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terkait dengan sistem pelaporan keluar masuknya barang berupa ikan atau sejenisnya yang akan masuk atau keluar, maka sebelumnya orang sebagai pemilik barang melaporkan kepada petugas karantina ikan ke lokasi terdekat dimana tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini bisa melaporkan ke petugas di Pelabuhan Belakang Padang atau Pelabuhan Sekupang untuk memberitahukan bahwa akan melakukan pengeluaran atau pemasukan barang berupa ikan dan sejenisnya kemudian petugas akan melakukan pengecekan kesehatan dan kesesuaian jenis barang terlebih dahulu untuk penerbitan dokumen sertifikat kesehatan, namun pada saat kegiatan penindakan yang terjadi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, tidak ada pelaporan aktifitas keluar masuknya barang berupa ikan dan sejenisnya yang di beritahukan oleh pemilik barang tersebut kepada petugas karantina ikan;
- Bahwa Pulau Pemping bukan merupakan tempat pemasukan pengeluaran yang ditetapkan dalam ketentuan perundangan sehingga apabila akan melakukan pengeluaran atau pemasukan orang pemilik barang melaporkan ke tempat pemasukan dan pengeluaran terdekat dalam hal ini bisa melalui Pelabuhan Belakang Padang atau Pelabuhan Sekupang, untuk tata cara pengawasan dengan cara melaksanakan pengawasan pada tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menunggu di tempat keberangkatan ataupun kedatangan, memantau pergerakan barang yang mencurigakan terkait dengan barang berupa ikan dan sejenisnya untuk dilakukan pengecekan, terkait penindakan yang terjadi tersebut, maka kami akan melakukan penguatan sinergitas komunikasi, koordinasi dan kerjasama (K3) dengan aparat penegak hukum lainnya Polri dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, untuk penguatan pengawasan yang lebih baik terutama diluar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan;
- Bahwa terumbu karang dan ikan hias serta hewan yang dilindungi tersebut yaitu:
 1. Hard coral 598 Pcs
 2. Soft Coral :
 - a. 66 Pcs Sacrophythone;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 36 Pcs Sinularia sp;
 - c. 121 Pcs Briareum spp
 - d. 41 Pcs Subergorgia suberosa.
 - 3. Anemon:
 - a. 12 Pcs Stichodactyla sp;
 - b. 77 Pcs Hecteractis crista;
 - c. 4 Pcs Hecteractis Magnifica;
 - d. 10 Pcs Hecteractis Aurora;
 - e. 8 Pcs Euphyllia Glabrescens;
 - f. 98 Pcs Phymantus sp.
 - 4. 815 Ekor Ikan Nemo Clown Fish;
 - 5. 3 Ekor Ikan Balogun Maroon Clown Fish;
 - 6. 10 Ekor Ikan Kaci Harlequin Sweetlips;
 - 7. 10 Ekor Ikan Samba;
 - 8. 45 Ekor Ikan Kepe-Kepe Butterfly Fish;
 - 9. 107 Ekor Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby;
 - 10. 1 Ekor Ikan Angel Fish Bluring Angel Fish;
 - 11. 3 Ekor Ikan Lepu Lionfish;
 - 12. 69 Ekor Ikan Sembilang;
 - 13. 12 Ekor Ketam Bawang Porcelain Crab;
 - 14. 117 Bintang Laut Asteroidean;
 - 15. 50 Gonggong;
 - 16. 9 Siput Macan;
 - 17. 600 Siput Mata Sapi;
 - 18. 70 Kaktus Laut Kina;
 - 19. 51 Bulu Babi;
 - 20. 11 Kepiting Spider Decorator Crab;
 - 21. 4 Kelinci Laut;
 - 22. 35 Ekor Ikan Lencing Goldlined Sweetlips;
 - 23. 55 Ekor Ikan Blontot Hitam Black Goby;
 - 24. 108 Ekor Ikan Blontot Loreng Spotted Prawn Goby;
 - 25. 34 Keong Kelomang;
 - 26. 39 Ekor Belangkas (Hewan dilindungi).
- Bahwa terhadap jenis-jenis tersebut diatas untuk hard coral dan belangkas pengenalan jenis dan pencacahan serta penyisihan dilakukan oleh BKSDA sedangkan untuk soft coral, anemon dan ikan hias dilakukan pengenalan jenis, pencacahan dan penyisihan oleh personel karantina dibantu oleh

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personel BPSPL dan BPBL disaksikan unit Gakum Satpolair, setelah dilakukan pengenalan jenis dan pencacahan serta penyisihan terhadap jenis-jenis tersebut diatas kemudian dilakukan pelepasliaran;

- Bahwa adapun habitat dari karang dan ikan hias serta hewan yang dilindungi tersebut yaitu di wilayah perairan yang terdapat banyak terumbu karang dan atau ekosistem terumbu karang;
- Bahwa karang dan ikan hias serta hewan yang dilindungi tersebut keluar negeri dari wilayah pengelolaan perikanan provinsi kepri wajib dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas karantina ikan di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan sedangkan untuk karang dan blangkas wajib dilakukan pengurusan dokumen pemanfaatan dan dokumen angkut dari BKSDA terlebih dahulu sebelum pengurusan sertifikat kesehatan karantina ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira jam 07.00 Wib Terdakwa melakukan pemuatan barang berupa terumbu karang dan ikan hias yang mana sebelumnya sudah dikumpulkan pada lokasi bibir pantai, kemudian Terdakwa muat kedalam kapal Terdakwa, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa sudah selesai memuat barang tersebut kedalam kapal dan akan berangkat melakukan pengantaran dengan tujuan Singapura, pada saat berangkat menuju keperairan Pulau Pemping, sekira jam 08.30 Wib, ada beberapa orang mendatangi kapal Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti di Pulau Pemping Kec. Belakang Padang, memperkenalkan diri anggota Kepolisian kemudian mempertanyakan muatan didalam kapal, dan Terdakwa menjelaskan muatan yang ada didalam kapal Terdakwa tersebut, dan tidak dapat memperlihatkan ijin terhadap muatan tersebut kemudian Terdakwa diamankan dan diarahkan kePelabuhan Harbourbay, sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu melakukan pengangkutan terumbu karang dan ikan hias dengan tujuan Singapura;
- Bahwa banyaknya terumbu karang dan ikan hias yang Terdakwa lakukan pengiriman sekira 1.000 ekor ikan hias dan 1.000 jenis terumbu karang, yang mana terhadap kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen.
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat sepenuhnya apa saja jenisnya, adapun asal usul terumbu karang dan ikan hias tersebut yaitu dari masyarakat sekitar Pulau Kasu yang mengumpulkan dari alam pada wilayah perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pulau Kasu selama 2 minggu dan dimuat kedalam kapal untuk dilakukan pengantaran;

- Bahwa dalam melakukan pengantaran barang tersebut Terdakwa menggunakan alat angkut berupa kapal dengan mesin 40 PK sebanyak 2 unit yang mana kepemilikan dari kapal tersebut yaitu Terdakwa sendiri, dan pengantaran tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. DIKI yaitu anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam melakukan pengantaran yaitu sebagai tekong yang bawa kapal dan juga mengatur jadwal dan pengumpulan terumbu karang dan ikan hias untuk dilakukan pengantaran ke Singapura sedangkan DIKI bertugas untuk membantu dalam melakukan bongkar muat barang tersebut, terhadap dokumen yang Terdakwa miliki sehubungan dengan pengantaran barang ke Singapura yaitu AIS (Automatic Identification System) sebagai system pemancar untuk pengaturan lalu lintas kapal yang Terdakwa dapatkan dari kawan lama Terdakwa yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan sehubungan dengan barang berupa terumbu karang dan ikan hias, dalam hal perikanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terhadap 39 ekor Belangkas tersebut merupakan kategori hewan yang dilindungi atau tidak. Namun barang yang terkumpul Terdakwa lakukan pengantaran dengan tujuan Singapura yang mana dalam hal pengusahaan muatan berupa terumbu karang dan ikan hias tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan ekspor dan budidaya terhadap barang muatan tersebut;
- Bahwa tujuan pengantaran barang muatan Terdakwa tersebut yaitu ke Jurong Singapura, dan Terdakwa ada mengenal orang yang menerima barang muatan yang Terdakwa lakukan pengantaran tersebut yaitu Sdr. Mr.YAB;
- Bahwa terhadap barang muatan berupa terumbu karang dan ikan hias tersebut Terdakwa lakukan penjualan dengan biaya yang Terdakwa terima lebih kurang SGD1.000 (+ 10.000.000);
- Bahwa mekanisme pembagian nominal barang muatan yang Terdakwa lakukan penjualan untuk dapat Terdakwa bayarkan kepada orang yang mengumpulkan muatan berupa terumbu karang dan ikan hias tersebut sesuai dengan kesepakatan dari pemesan barang. Mengenai satuan harga terhadap barang yang dilakukan pengantaran yaitu 20 sen per jenis barang dan Terdakwa mendapat upah dari per-setiap jenis barang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 sen, dan total yang Terdakwa terima sebagai upah untuk pengantaran barang muatan tersebut + Rp.1.000.000 dalam setiap pengantaran;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa lakukan pengantaran terhadap barang muatan berupa terumbu karang dan ikan hias sekira 2 minggu lalu namun tidak serupa jenisnya yang Terdakwa lakukan pengantaran saat ini yang mana Terdakwa tidak ingat jenis dari barang muatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukan pengumpulan dan pengantaran barang muatan berupa terumbu karang dan ikan hias tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah berhenti dan baru melakukannya sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone dengan Merk Nokia;
- 1 (satu) unit Boat Fiber;
- 2 (dua) unit mesin dengan kapasitas 40 PK;
- 1 (satu) buah Passpor An. DOLAH Bin KASIM;
- 1 (satu) buah AIS (Automatic Identification System);
- Soft Coral :
 - a. 66 Pcs Sacrophythone;
 - b. 36 Pcs Sinularia sp;
 - c. 121 Pcs Briareum spp;
 - d. 41 Pcs Subergorgia suberosa;
- Anemon:
 - a. 12 Pcs Stichodactyla sp;
 - b. 77 Pcs Hecteractis crispa;
 - c. 4 Pcs Hecteractis Magnifica;
 - d. 10 Pcs Hecteractis Aurora;
 - e. 8 Pcs Euphyllia Glabrescens;
 - f. 98 Pcs Phymantus sp;
- 815 Ekor Ikan Nemo Clown Fish;
- 3 Ekor Ikan Balogan Maroon Clown Fish;
- 10 Ekor Ikan Kaci Harlequin Sweetlips;
- 10 Ekor Ikan Samba;
- 45 Ekor Ikan Kepe-Kepe Butterfly Fish;
- 107 Ekor Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby;
- 1 Ekor Ikan Angel Fish Bluering Angel Fish;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ekor Ikan Lepu Lionfish;
- 69 Ekor Ikan Sembilang;
- 12 Ekor Ketam Bawang Porcelain Crab;
- 117 Bintang Laut Asteroidean;
- 50 Gonggong;
- 9 Siput Macan;
- 600 Siput Mata Sapi;
- 70 Kaktus Laut Kina;
- 51 Bulu Babi;
- 11 Kepiting Spider Decorator Crab;
- 4 Kelinci Laut;
- 35 Ekor Ikan Lencing Goldlined Sweetlips;
- 55 Ekor Ikan Blontot Hitam Black Goby;
- 108 Ekor Ikan Blontot Loreng Spotted Prawn Goby;
- 34 Keong Kelomang;
- 39 Ekor Belangkas (Satwa Dilindungi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa dan saksi DECKI melakukan muatan berbagai macam terumbu karang dan ikan hias kedalam 1 (satu) unit Boat Fiber milik Terdakwa dari perairan pulau pemping Kecamatan Belakang Padang – Kota Batam menuju ke Negara Singapura;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa dan saksi DECKI sudah selesai melakukan pemuatan barang dan hendak berangkat tiba – tiba saksi BONY HENDRA dan saksi HENDRA (yang merupakan anggota kepolisian resor kota barelang satuan polairud) datang menghampiri Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap muatan di kapal tersebut ditemukan :

1. Soft Coral :

- a. 66 Pcs Sacrophythone;
- b. 36 Pcs Sinularia sp;
- c. 121 Pcs Briareum spp;
- d. 41 Pcs Subergorgia suberosa.

2. Anemon:

- a. 12 Pcs Stichodactyla sp;
- b. 77 Pcs Hecteractis crispa;
- c. 4 Pcs Hecteractis Magnifica;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 10 Pcs Hecteractis Aurora;
- e. 8 Pcs Euphyllia Glabrescens;
- f. 98 Pcs Phymantus sp.
3. 815 Ekor Ikan Nemo Clown Fish;
4. 3 Ekor Ikan Balogan Maroon Clown Fish;
5. 10 Ekor Ikan Kaci Harlequin Sweetlips;
6. 10 Ekor Ikan Samba;
7. 45 Ekor Ikan Kepe-Kepe Butterfly Fish;
8. 107 Ekor Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby;
9. 1 Ekor Ikan Angel Fish Bluering Angel Fish;
10. 3 Ekor Ikan Lepu Lionfish;
11. 69 Ekor Ikan Sembilang;
12. 12 Ekor Ketam Bawang Porcelain Crab;
13. 117 Bintang Laut Asteroidean;
14. 50 Gonggong;
15. 9 Siput Macan;
16. 600 Siput Mata Sapi;
17. 70 Kaktus Laut Kina;
18. 51 Bulu Babi;
19. 11 Kepiting Spider Decorator Crab;
20. 4 Kelinci Laut;
21. 35 Ekor Ikan Lencing Goldlined Sweetlips;
22. 55 Ekor Ikan Blontot Hitam Black Goby;
23. 108 Ekor Ikan Blontot Loreng Spotted Prawn Goby;
24. 34 Keong Kelomang;
25. 39 Ekor Belangkas (Satwa Dilindungi).

- Bahwa terdapat jenis satwa dilindungi berupa Belangkas (*Tachypleus* sp.) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan P.20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DWI SULISTYONO, S.St.Pi.,M.Sc terhadap berbagai macam terumbu karang dan ikan hias tidak memiliki dokumen sah yang dikeluarkan dari instansi terkait berupa :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian cq Kesehatan Hewan;
- Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam – Kementerian Pertanian;
- Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa (SATS) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan di atas dapat dipastikan satwa tersebut dimiliki dan diangkut secara tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Dolah Bin

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad 2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa dan saksi DECKI melakukan muatan berbagai macam terumbu karang dan ikan hias kedalam 1 (satu) unit Boat Fiber

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dari perairan pulau pemping Kec. Belakang Padang – Kota Batam menuju ke Negara Singapura;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa dan saksi DECKI sudah selesai melakukan pemuatan barang dan hendak berangkat tiba – tiba saksi BONY HENDRA dan saksi HENDRA (yang merupakan anggota kepolisian resor kota barelang satuan polairud) datang menghampiri Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap muatan di kapal tersebut ditemukan :

1. Soft Coral :
 - a. 66 Pcs Sacrophythone;
 - b. 36 Pcs Sinularia sp;
 - c. 121 Pcs Briareum spp;
 - d. 41 Pcs Subergorgia suberosa.
2. Anemon:
 - a. 12 Pcs Stichodactyla sp;
 - b. 77 Pcs Hecteractis crispa;
 - c. 4 Pcs Hecteractis Magnifica;
 - d. 10 Pcs Hecteractis Aurora;
 - e. 8 Pcs Euphyllia Glabrescens;
 - f. 98 Pcs Phymantus sp.
3. 815 Ekor Ikan Nemo Clown Fish;
4. 3 Ekor Ikan Balogan Maroon Clown Fish;
5. 10 Ekor Ikan Kaci Harlequin Sweetlips;
6. 10 Ekor Ikan Samba;
7. 45 Ekor Ikan Kepe-Kepe Butterfly Fish;
8. 107 Ekor Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby;
9. 1 Ekor Ikan Angel Fish Bluering Angel Fish;
10. 3 Ekor Ikan Lepu Lionfish;
11. 69 Ekor Ikan Sembilang;
12. 12 Ekor Ketam Bawang Porcelain Crab;
13. 117 Bintang Laut Asteroidean;
14. 50 Gonggong;
15. 9 Siput Macan;
16. 600 Siput Mata Sapi;
17. 70 Kaktus Laut Kina;
18. 51 Bulu Babi;
19. 11 Kepiting Spider Decorator Crab;
20. 4 Kelinci Laut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 35 Ekor Ikan Lencing Goldlined Sweetlips;
22. 55 Ekor Ikan Blontot Hitam Black Goby;
23. 108 Ekor Ikan Blontot Loreng Spotted Prawn Goby;
24. 34 Keong Kelomang;
25. 39 Ekor Belangkas (Satwa Dilindungi).

- Bahwa terdapat jenis satwa dilindungi berupa Belangkas (*Tachypleus* sp.) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan P.20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DWI SULISTIYONO, S.St.Pi.,M.Sc terhadap berbagai macam terumbu karang dan ikan hias tidak memiliki dokumen sah yang dikeluarkan dari instansi terkait berupa :
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian cq Kesehatan Hewan;
 - Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam – Kementerian Pertanian;
 - Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa (SATS) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan di atas dapat dipastikan satwa tersebut dimiliki dan diangkut secara tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yaitu mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa memiliki dokumen sah yang dikeluarkan dari instansi sehingga unsur “Dengan sengaja melakukan pelanggaran menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja melakukan pelanggaran mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone dengan Merk Nokia, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Boat Fiber, 2 (dua) unit mesin dengan kapasitas 40 PK, 1 (satu) buah Passpor An. DOLAH Bin KASIM dan 1 (satu) buah AIS (Automatic Identification System), karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dolah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Soft Coral :
 - a. 66 Pcs Sacrophythone;
 - b. 36 Pcs Sinularia sp;
 - c. 121 Pcs Briareum spp;
 - d. 41 Pcs Subergorgia suberosa;
- Anemon:
 - a. 12 Pcs Stichodactyla sp;
 - b. 77 Pcs Hecteractis crisa;
 - c. 4 Pcs Hecteractis Magnifica;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 10 Pcs Hecteractis Aurora;
- e. 8 Pcs Euphyllia Glabrescens;
- f. 98 Pcs Phymantus sp;
- 815 Ekor Ikan Nemo Clown Fish;
- 3 Ekor Ikan Balogan Maroon Clown Fish;
- 10 Ekor Ikan Kaci Harlequin Sweetlips;
- 10 Ekor Ikan Samba;
- 45 Ekor Ikan Kepe-Kepe Butterfly Fish;
- 107 Ekor Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby;
- 1 Ekor Ikan Angel Fish Bluering Angel Fish;
- 3 Ekor Ikan Lepu Lionfish;
- 69 Ekor Ikan Sembilang;
- 12 Ekor Ketam Bawang Porcelain Crab;
- 117 Bintang Laut Asteroidean;
- 50 Gonggong;
- 9 Siput Macan;
- 600 Siput Mata Sapi;
- 70 Kaktus Laut Kina;
- 51 Bulu Babi;
- 11 Kepiting Spider Decorator Crab;
- 4 Kelinci Laut;
- 35 Ekor Ikan Lencing Goldlined Sweetlips;
- 55 Ekor Ikan Blontot Hitam Black Goby;
- 108 Ekor Ikan Blontot Loreng Spotted Prawn Goby;
- 34 Keong Kelomang;
- 39 Ekor Belangkas (Satwa Dilindungi)

karena masih dalam keadaan hidup, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dilakukan pelepasliaran yang telah dilaksanakan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam, berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran, Nomor : 01/PL/WASDALIN/43.0/VII/2022 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Konservasi Wilayah II Batam, berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA.281/K.6/BKWI/SKW.II/KSA.2.2/6/2022;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa langka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Dolah Bin Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pelanggaran mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone dengan Merk Nokia;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Boat Fiber;
 - 2 (dua) unit mesin dengan kapasitas 40 PK;
 - 1 (satu) buah Passpor An. DOLAH Bin KASIM;
 - 1 (satu) buah AIS (Automatic Identification System);Dikembalikan kepada Terdakwa DOLAH;
 - Soft Coral :
 - a. 66 Pcs Sacrophythone;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 36 Pcs Sinularia sp;
- c. 121 Pcs Briareum spp;
- d. 41 Pcs Subergorgia suberosa;
- Anemon:
 - a. 12 Pcs Stichodactyla sp;
 - b. 77 Pcs Hecteractis crispa;
 - c. 4 Pcs Hecteractis Magnifica;
 - d. 10 Pcs Hecteractis Aurora;
 - e. 8 Pcs Euphyllia Glabrescens;
 - f. 98 Pcs Phymantus sp;
- 815 Ekor Ikan Nemo Clown Fish;
- 3 Ekor Ikan Balogan Maroon Clown Fish;
- 10 Ekor Ikan Kaci Harlequin Sweetlips;
- 10 Ekor Ikan Samba;
- 45 Ekor Ikan Kepe-Kepe Butterfly Fish;
- 107 Ekor Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby;
- 1 Ekor Ikan Angel Fish Bluring Angel Fish;
- 3 Ekor Ikan Lepu Lionfish;
- 69 Ekor Ikan Sembilang;
- 12 Ekor Ketam Bawang Porcelain Crab;
- 117 Bintang Laut Asteroidean;
- 50 Gonggong;
- 9 Siput Macan;
- 600 Siput Mata Sapi;
- 70 Kaktus Laut Kina;
- 51 Bulu Babi;
- 11 Kepiting Spider Decorator Crab;
- 4 Kelinci Laut;
- 35 Ekor Ikan Lencing Goldlined Sweetlips;
- 55 Ekor Ikan Blontot Hitam Black Goby;
- 108 Ekor Ikan Blontot Loreng Spotted Prawn Goby;
- 34 Keong Kelomang;
- 39 Ekor Belangkas (Satwa Dilindungi);

Dilakukan pelepasliaran melalui Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Konservasi Wilayah II Batam, berdasarkan Berita

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pelepasliaran, Nomor : 01/PL/WASDALIN/43.0/VII/2022 dan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA.281/K.6/BKWI/SKW.II/KSA.2.2/6/2022;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daorita.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)